

Nomor : 624/PM.00.01/K.PB/10/2023
Oktober 2023

Manokwari, 20

Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran tentang Pengawasan Tahapan
Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten/kota

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. ISI EDARAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana Angka I (romawi) tersebut di atas, disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing, Bawaslu Kabupaten/kota agar melaksanakan pengawasan secara terukur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melakukan pengawasan pencermatan penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang berhalangan tetap karena sakit setelah diajukan Rancangan Daftar Calon Tetap sampai dengan

13 hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap, KPU Kabupaten/kota dapat menerima penggantian Bakal Calon tersebut;

- b. Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang berhalangan tetap karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan oleh partai politik paling lambat tanggal 21 Oktober 2023 dengan melampirkan dokumen surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan kondisi kesehatan calon yang tidak memungkinkan melaksanakan hak politik untuk kegiatan kampanye selama 75 (tujuh puluh lima) hari;
- c. Dalam hal pengajuan penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang berhalangan tetap karena sakit, Partai Politik tidak melampirkan dokumen surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan kondisi kesehatan calon yang tidak memungkinkan melaksanakan hak politik untuk kegiatan kampanye selama 75 (tujuh puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten/kota agar memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing;
- d. Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang meninggal dunia oleh partai politik paling lambat dilakukan tanggal 21 Oktober 2023;
- e. Dalam hal terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang meninggal dunia belum dilakukan penggantian oleh partai politik, maka Bawaslu Kabupaten/kota agar memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing;
- f. Dalam hal masih terdapat Bakal Calon anggota DPRD yang belum menyerahkan Surat Keputusan Pengunduran diri dari atasannya berkaitan dengan pekerjaan yang wajib mengundurkan diri, maka Bawaslu Kabupaten/kota agar memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing;

III. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/kota.

Manokwari, 20 Oktober 2023

Ketua,



Elias Idie

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/kota se-Provinsi Papua Barat
4. Arsip